



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

Kode Pos 23111

Nomor : B/5714/UN11/HK.12/2020

30 November 2020

Lamp. : Satu berkas

Hal : Masukan Terhadap RUU EBT

Yth. Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto

Jakarta 10270

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: LG/13491/DPR RI/XI/2020 tanggal 17 November 2020 terkait Rapat Dengar Pendapat Umum Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) dari Sudut Pandang Akademik, dengan ini kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Universitas Syiah Kuala untuk memberikan pandangan akademik terkait pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Namun juga kami memohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan kami tidak bisa menghadiri langsung penyampaian pandangan ini di Rapat Komisi VII DPR RI pada tanggal 1 Desember 2020. Bersama ini kami kirimkan hasil penelahan dan masukan dengan harapan RUU EBT yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan pemanfaatan EBT di masa mendatang, dan besar harapan agar dapat diteruskan ke Komisi VII DPR RI.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor  
  
Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng  
NIP 196208081988031003  
REKTOR

## **Masukan Universitas Syiah Kuala untuk Draft RUU EBT 2020**

### **A. Umum**

Gagasan penyusunan RUU EBT patut mendapat apresiasi untuk menjamin kepastian pengembangan dan pemanfaatan EBT Indonesia. Secara konsep, naskah akademis sudah dapat diterima. Poin penting yang perlu terus didorong adalah kemudahan regulasi dan insentif investasi EBT serta kemudahan penyaluran daya EBT ke sistem kelistrikan nasional. Hal ini akan membuka minat lebih luas investasi EBT di Indonesia.

### **B. Naskah Akademik**

1. Gambar 1 menggambarkan situasi kebutuhan energi Indonesia termasuk prediksi masa mendatang, namun sebaiknya ada penjelasan bagaimana prediksi supply dan demand dilakukan, termasuk asumsinya.
2. Naskah akademik menyatakan ada 4 permasalahan yang diidentifikasi. Kalau masalah teridentifikasi seperti poin 1, seharusnya dijelaskan di latar belakang temuan kesenjangan antara teori dan praktek dalam pengelolaan EBT. Begitu juga dengan poin permasalahan 2, 3 dan 4. Permasalahan yang diidentifikasi tidak begitu jelas kemunculannya dari penjelasan di latar belakang, sehingga kurang menjustifikasi perlu disusun RUU EBT ini.
3. Untuk Tujuan yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana mencapai dan mewujudkan target RUEN dan RUED dalam pengembangan EBT di Indonesia. Seharusnya RUU ini lebih dititik beratkan bagaimana strategi memenuhi target RUEN dan RUED baik nasional maupun propinsi dan apa yang harus dilakukan terkait dengan evaluasi dan monitoring dalam usaha mencapai target tersebut serta sanksi yang harus diberlakukan. Usaha untuk mempermudah pengembangan dan implementasi teknologi energi terbarukan juga perlu dikemukakan. Peran universitas sebagai tempat riset terkait dengan EBT juga perlu diperkuat.
4. Untuk Bab 2 menurut pandangan kami, teori energi tidak perlu diberikan lagi karena sudah menjadi pengetahuan umum. Lebih baik langsung dikaitkan dengan kajian energi terbarukan dan pemanfaatannya. Naskah Akademik perlu menguraikan juga konsep pengelolaan EBT dan strategi penjualan EBT. Kendala saat ini harga energi listrik dari sumber EBT belum menguntungkan dari sisi produsen.
5. Semua teori tentang sumber energi terbarukan dan teknologi konversinya perlu dipaparkan dengan jelas terutama kajian potensinya. Beberapa gambar juga perlu dilengkapi dengan referensinya.
6. Sebaiknya dibahas juga dampak lingkungan dari penerapan teknologi EBT agar dapat dilakukan mitigasi dampaknya. Pengembangan dan pembangunan pembangkit EBT tidak boleh merusak ekosistem lingkungan.
7. Kajian ekonomi dari pemanfaatan EBT juga diperlukan di Bab 2. Kalau masih dapat menggunakan Bahasa Indonesia sebaiknya digunakan dalam menjelaskan energi biomassa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Macam-macam teknologi konversi biomassa perlu dijelaskan seperti pembakaran, cofiring, pirolisis, fermentasi,

esterifikasi, gasifikasi dan anaerobe digestion. Gambar sumber energi biomassa perlu dilengkapi dengan referensinya.

8. Pembahasan teori nuklir terlalu banyak tapi tidak esensi. Seharusnya dibahas teknologinya secara umum, kebutuhan bahan bakarnya, dampak lingkungan dan lokasi yang cocok untuk pengembangannya.
9. Banyak pembahasan teori kurang mendukung untuk menjadi rujukan dalam identifikasi masalah dan mencapai tujuan. Beberapa referensi tahun juga sudah sangat out-of-date.
10. Di kajian B Bab 2, asas penghematan energi juga perlu ditambahkan, energi murah untuk rakyat dan pemerataan akses energi untuk seluruh rakyat Indonesia.
11. Dalam bagian C Bab 2, semestinya tidak hanya kondisi energi di provinsi Riau yang dibahas. Bagaimana dengan propinsi lain?

### **C. Rancangan Undang-undang (RUU) EBT**

1. Pasal 2
  - Diusulkan untuk dimasukkan pada salah satu poin adalah keterjangkauan.
2. Pasal 3
  - ayat (b) kata “memosisikan” tidak sesuai dengan KKBI.
3. Pasal 34
  - Disarankan untuk dimasukkan “pengembangan industri energi terbarukan”
  - Ayat (d) perlu diperjelas...fasilitas penyimpanan energi hasil pembangkitan energi terbarukan (baterai, power hydrogen, methanol, dan lain-lain)
4. Pasal 35
  - Disarankan Ekspor dihapus dengan tujuan untuk pemenuhan dan kepentingan dalam negeri.
  - Ekspor bertentangan dengan pasal 38 ayat (2)
5. Pasal 36
  - Ayat (3) energi baru diganti menjadi energi terbarukan
  - Ayat (3) dan ayat (4) kelihatannya kurang sesuai... apakah diperuntukkan untuk Nuklir?
6. Pasal 41
  - Standar portofolio perlu dijelaskan
  - Standar portofolio untuk energi tidak terbarukan harus dibedakan untuk pembangkit beban puncak dengan pembangkit beban dasar.
7. Pasal 44 huruf b...perlu dicek kembali Bahasa dan tata tulisnya.
8. Pasal 47 ayat (4)...disarankan untuk melibatkan perguruan tinggi dan badan/lembaga penelitian seperti BPPT

9. Pasal 51 tentang investasi EBT oleh Badan Usaha, sebaiknya diberikan kesempatan investasi bagi Badan Non-Usaha seperti perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Badan Usaha dalam menjalankan investasi EBT.
10. Pada RUU ini juga disaran untuk menentukan target pembauran energi baru dan terbarukan (berapa persen target energi yang harus tersedia yang bersumber dari energi baru dan terbarukan?)
11. Pada RUU ini juga disaran untuk menentukan target waktu pencapaian pembauran seperti yang dimasud pada poin 9